



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : **VEKTOR EPSILON PRAING alias EPSI;**
- 2 Tempat lahir : Waingapu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 16 Nopember 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Trikora, Rt 014, Rw.005, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten. Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN.Wgp tanggal 11 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN.Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN.Wgp tanggal 11 januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **VEKTOR EPSILON PRAING alias EPSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU R I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan A; ternatis Kesatu kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VEKTOR EPSILON PRAING alias EPSI** dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **VECKTOR EPSILON PRAING als. EPSI** pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat didepan kios dekat SMA N 1 Waingapu, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban VICHRAM MAULANA MAWARDI als. VIKI (berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 618/AK/CS/VII/ST/2004*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban dari sekolah dan hendak pulang kerumahnya kemudian saksi korban mampir di kios untuk membeli minuman dingin, selanjutnya saksi korban melihat ada kerumunan orang di samping kios dan saksi korban menghampirinya, dan saat itu saksi korban melihat saksi FAYED sedang di keroyok oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya sehingga saksi korban dan saksi SOFYAN berniat untuk melerainya dan langsung menarik tubuh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan mengayunkannya ke arah saksi SOFYAN, selanjutnya saksi korban berusaha untuk mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa teguling di tanah, dan pada saat tubuh saksi korban sedang berada di bawah kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang di pegangnya ke arah paha kiri saksi korban kemudian datang banyak orang menarik terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Vikram Maulana Mawardi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 498 / RSUM-IM / XI / 2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh H. Edisah Putra, dr. Dokter pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
- Luka terjahit pada paha kiri dengan jumlah jahitan luar sebanyak 6 jahitan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN.Wgp



**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa VECKTOR EPSILON PRAING als. EPSI pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat didepan kios dekat SMA N 1 Waingapu, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidak-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain *saksi korban VIKRAM MAULANA MAWARDI*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban dari sekolah dan hendak pulang kerumahnya kemudian saksi korban mampir di kios untuk membeli minuman dingin, selanjutnya saksi korban melihat ada kerumunan orang di samping kios dan saksi korban menghampirinya, dan saat itu saksi korban melihat saksi FAYED sedang di keroyok oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya sehingga saksi korban dan saksi SOFYAN berniat untuk melerainya dan langsung menarik tubuh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan mengayunkannya ke arah saksi SOFYAN, selanjutnya saksi korban berusaha untuk mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa teguling di tanah, dan pada saat tubuh saksi korban sedang berada di bawah kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang di pegangnya ke arah paha kiri saksi korban kemudian datang banyak orang menarik terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Vikram Maulana Mawardi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 498 / RSUM-IM / XI / 2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh H. Edisah Putra, dr. Dokter pada RSU IMANUEL SUMBA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:



- Luka terjahit pada paha kiri dengan jumlah jahitan luar sebanyak 6 jahitan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **VICHRAM MAULANA MAWARDI alias VIKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar jam 11.30 wita, bertempat didepan Kios dibawah SMA Negeri 1 Waingapu, kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi pulang sekolah dan akan pulang kerumah, tetapi saat itu saksi sempat berhenti di Kios yang berada di bawah sekolah SMA 1 waingapu untuk membeli minuman dingin;
- Bahwa disana saksi melihat ada keributan dan melihat saudara saksi bernama Fayed sedang dikerumuni serta dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya dari SMA Negeri 2 Waingapu, yang saksi kenal saat itu hanya Ando dan Mea;
- bahwa saat itu saksi berniat untuk meleraikan, tetapi Ando memukul saksi dan mengenai kepala saksi;
- bahwa kemudian datang Sofyan meleraikan dan membawa Fayed kerumahnya;
- bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau mau menikam Sofyan dari belakang, kemudian saksi mencoba mengambil pisau tersebut, dan terdakwa melakukan perlawanan dengan merangkul saksi dan menikam saksi;
- Bahwa saat itu posisi terdakwa berhadapan dengan saksi tepatnya terdakwa berada dibawah saksi dan saksi berada diatas terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menikam saksi kearah paha kiri saksi menggunakan tangan kanan terdakwa;
- bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian paha kiri dan mengeluarkan darah;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN.Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan selanjutnya dibawa ke RS Imanuel untuk diperiksa dan diopname selama 1 (satu) hari;
- bahwa baik terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi;
- bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

## 2 MAWARDI MULAYAR alias ABA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yaitu saksi korban Vichram Maulana Mawardi Alias Viki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan raya Majapahit, kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tertidur dirumah, tiba-tiba datang sdr. Charles Lay kerumah saksi membawa saksi korban, kemudian saksi melihat paha kirinya terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu sdr. Charles Lay mencerita kalau saksi korban ditikam di jalan raya Majapahit pada saat meleraai;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung membawa saksi korban Ke RS. Imanuel dan setelah mendapatkan perawatan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat di Rs. Imanuel saksi korban dijarit 9 (Sembilan) jaritan di kaki;
- bahwa keluarga terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi korban;
- bahwa usia saksi korban saat itu adalah (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

## 3 CHARLES DAVID DULI LAY alias CHARLES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Vichram Maulana Mawardi Alias Viki;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan raya Majapahit, kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh Om Hans (penjaga Sekolah SMP 2 Waingapu), kemudian saksi datang ke SMP 2 waingapu disana saksi melihat Motor Mio J warna putih terjatuh di jalan dan saksi berfikir ada kecelakaan;
  - Bahwa saat itu saksi langsung turun dari motor dan melihat saksi korban bersama dengan terdakwa sedang bergulat dengan posisi saksi korban berada dibawah;
  - Bahwa pada saat akan meleraikan terdakwa dan saksi korban, saksi melihat paha kiri saksi korban sudah luka dan berdarah serta terdakwa saat itu sedang memegang pisau;
  - Bahwa saat itu saksi langsung membawa saksi korban pulang kerumah;
  - bahwa pada saat itu usia saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

**4 FAYED ADHITYA alias FAYED** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Vichram Maulana Mawardi Alias Viki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan raya Majapahit, kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya, dimana saat itu terdakwa datang bersama teman-temannya dan saksi korban sedang bersama saksi baru pulang dari sekolah;
- bahwa awalnya saksi korban mampir dikios untuk membeli minuman dan muncul terdakwa langsung menghadang saksi hingga terjatuh dari atas motor, selanjutnya terjadi keributan dan banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memukul saksi saat itu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu datang saksi korban meleraikan keributan dan saat itu terdakwa mengeluarkan pisau mengejar Sofyan dan korban, selanjutnya terdakwa dan saksi korban terguling ditanah, kemudian terdakwa menikam saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa pisau dan menikam saksi korban;
- Bahwa saat itu usia saksi korban adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

5 **SOFYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Vichram Maulana Mawardi Alias Viki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan raya Majapahit, kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu saksi pulang sekolah, kemudian melihat banyak orang di depan SMA N 1 Waingapu dan saksi memberhentikan sepeda motornya;
- bahwa disana saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang melakukan pemukulan terhadap saksi Fayed dan saat itu saksi hendak meleraikan, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dan mengejar saksi;
- bahwa selanjutnya datang saksi korban menahan terdakwa, sehingga terdakwa dan saksi korban saling terguling ditanah, kemudian terdakwa menikam paha kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Vichram Maulana Mawardi Alias Viki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan raya Majapahit, kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat itu terdakwa yang dari rumah yang bertempat dibelakang kantor Pengadilan Agama waingapu hendak menuju ke Padadita melintas dengan menggunakan sepeda motor dan lewat disamping kios SMA N 1 Waingapu, disana terdakwa dihadang ditengah jalan oleh saksi korban bersama dengan teman-temannya, sehingga terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban berjalan disamping terdakwa dan memeluk terdakwa dari belakang dan menjatuhkan terdakwa ditang depan kios tersebut;
- bahwa saat itu posisi terdakwa berada dibawah, kemudian datang teman-temannya saksi korban memegang tangan terdakwa dan selanjutnya memukul terdakwa;
- bahwa karena terdakwa dalam posisi tidak berdaya, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang terdakwa lalu menikam paha kiri saksi korban;
- bahwa setelah itu banyak orang yang datang untuk melerai, selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- bahwa saat itu terdakwa menikam 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum nomor 498/RSU-IM/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Edisah Putra dr., Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan: ditemukan luka terjarit pada paha kiri dengan jumlah jahitan luar sebanyak 6 (enam) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi penikaman terhadap saksi korban Vichram Maulana Mawardi Alias Viki yang kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember



2015, sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan raya Majapahit, kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka dipaha kiri, sesuai dengan visum nomor 498/RSU-IM/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Edisah Putra dr., Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
- 3 Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukann suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **VEKTOR EPSILON PRAING alias EPSI** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur “Dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dapat disama artikan dengan melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut melakukan (medepleger) sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam bukunya R. Soesilo, yang mana pengertian dari melakukan (pleger) adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. dan pengertian menyuruh melakukan (doen plegen) ialah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi iya menyuruh orang lain. sedangkan turut melakukan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar jam 11.30 wita, bertempat didepan Kios dibawah SMA Negeri 1 Waingapu, kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, saksi korban yang saat itu baru pulang sekolah, mampir dikios disamping SMA N 1 Waingapu, kemudian sesampainya disana saksi korban melihat saudaranya yaitu saksi Fayed Adhiatya alias Fayed sedang dikerumuni dan dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya, kemudian saksi korban yang saat itu berada disana berniat untuk melerainya tetapi lebih dulu dipukul oleh teman terdakwa, selanjutnya datang saksi Sofyan alias Sope meleraikan dan membawa saksi Fayed Adhiatya alias Fayed pulang, akan tetapi saat itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau mau menikam saksi Sofyan dari belakang, kemudian saksi korban mencoba mengambil



pisau tersebut, dan terdakwa melakukan perlawanan dengan merangkul saksi korban dan menikam saksi korban;

Menimbang, bahwa saat itu cara terdakwa menikam saksi korban dengan posisi terdakwa berhadapan dengan saksi korban tepatnya terdakwa berada dibawah saksi korban dan saksi korban berada diatas terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menikam saksi korban kearah paha kiri menggunakan tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dibenarkan oleh saksi Sofyan alias Sope dan saksi Fayed Adhiatya alias Fayed yang saat itu melihat langsung saksi korban ditikam oleh terdakwa yang mengakibatkan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, yang sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 498/RSU-IM/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh H Edisah Putra dr., Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan: ditemukan luka terjarit pada paha kiri dengan jumlah jahitan luar sebanyak 6 (enam) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan penderitaan secara fisik terhadap saksi korban, sehingga unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Terhadap Anak”;**

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang ternyata saling bersesuaian bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut saksi korban masih berumur 16 ( enam belas ) tahun sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis terhadap unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke. kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi korban Vichram Maulana Mawardi Alias Viki

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- **Terdakwa belum pernah dihukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **VEKTOR EPSILON PRAING alias EPSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”** sebagaimana dakwaan Alterntif Kesatu;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016, CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, I B MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOMINGGUS LAMBA NGGEDING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I B MADE ARI SUAMBA, SH

ttd

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH. .

A A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

DOMINGGUS LAMBA NGGEDING





Untuk Turunan Yang Resmi,  
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

**WELLEM ODJA, S.H.,**  
NIP : 19590930 198203 1 003.-